AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3064-0970, p-ISSN: 3064-1519, Hal 85-91
DOI: https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v3i2.505
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL

Implikasi Konsep Naskh Mansukh dalam Ushul Fiqh terhadap Dinamika Istinbath Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Sauqi[1*], Muhammad Syarif Dibaj[2], Siti Aisyah[3], Nuril Aulia Ramadhan M[4], Rohana[5]
[1]Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia
[2-5]Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia
Email: muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id[1], muhammad.syarifd.app@gmail.com[2], aisyahcomell7@gmail.com[3], nurilaulia0907@gmail.com[4], rohana.ayee@gmail.com[5]*
[*]Korespondensi penulis: muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id[1]

Abstract. *The concept of naskh and mansukh is one of the most crucial methodological instruments in the discipline of Ushul Fiqh, serving to dissect the dynamics of Islamic law determination (tasyri') diachronically. This article aims to comprehensively analyze how the mechanism of naskh operates within the Al-Qur'an and Hadith and its juridical implications on the process of istinbath (deduction) of Islamic law. The urgency of this study lies in the fact that a flawed understanding of the abrogated verses can lead a mujtahid to establish laws that are juridically expired. Utilizing a qualitative-normative research method with a socio-historical approach, this article explores the classifications of naskh, ranging from the sharp debate over the Sunnah's authority to abrogate the Al-Qur'an to the fundamental differences between naskh, takhshish, and taqyid. The analysis also encompasses a comparative study of the views among the four major schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali) in responding to conflicting evidences. The findings indicate that naskh is not an indication of inconsistency within Divine revelation, but rather a manifestation of the principles of tadarruj (gradualism) and taysir (facilitation) that accommodate the mental readiness of the community and the welfare of human beings. Practical implications of this concept are found in the evolution of laws concerning the direction of the qiblah, the iddah period, and the prohibition of khamr. Through a profound understanding of naskh, Islamic law demonstrates its elasticity in addressing contemporary challenges without losing its divine substance. In the modern era, this principle can be actualized in national legislative drafting through gradual regulatory methods.*

Keywords: *Al-Qur'an; Islamic Law Deduction; Madzhab; Naskh-Mansukh; Ushul Fiqh.*

Abstrak. Konsep naskh dan mansukh merupakan salah satu instrumen metodologis paling krusial dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh yang berfungsi untuk membedah dinamika penetapan hukum Islam (tasyri') secara diakronis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana mekanisme naskh bekerja dalam Al-Qur'an dan Hadis serta implikasi yuridisnya terhadap proses istinbath (penggalian) hukum Islam. Urgensi kajian ini terletak pada fakta bahwa pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat yang telah dinaskh dapat menyebabkan seorang mujtahid menetapkan hukum yang secara yuridis sudah tidak berlaku lagi (expired). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan pendekatan sosiologis-historis, artikel ini mengeksplorasi klasifikasi naskh, mulai dari perdebatan otoritas Sunnah dalam menaskh Al-Qur'an hingga perbedaan mendasar antara naskh dengan konsep takhshish dan taqyid. Analisis juga mencakup perbandingan pandangan antara empat madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam merespons kontradiksi dalil. Hasil analisis menunjukkan bahwa naskh bukanlah indikasi adanya inkonsistensi dalam wahyu Ilahi, melainkan manifestasi dari prinsip tadarruj (bertahap) dan taysir (kemudahan) yang memperhatikan kesiapan mental umat dan kemaslahatan hamba. Implikasi praktis dari konsep ini ditemukan dalam evolusi hukum terkait arah kiblat, masa iddah, hingga pengharaman khamr. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap naskh, hukum Islam membuktikan elastisitasnya dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi ketuhanannya. Di era modern, prinsip ini dapat diaktualisasikan ke dalam pembentukan hukum nasional melalui metode legislasi yang bertahap.

Kata kunci: Al-Qur'an; Istinbath Hukum; Madzhab; Naskh-Mansukh; Ushul Fiqh.

1. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam yang diyakini oleh setiap Muslim bersifat abadi dan universal. Abadi berarti terus berlaku sampai akhir zaman,

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 30 April 2026; Diterima: 20 Mei 2026; Terbit: 30 Mei 2026

sedangkan universal berarti syariatnya berlaku untuk seluruh dunia tanpa memandangi perbedaan etnis dan geografis. Namun, dalam menjabarkan arti abadi dan universal tersebut, muncul ruang diskusi mendalam di kalangan ulama karena adanya perbedaan aspek penekanan (Taufiq, 2020). Dinamika hukum Islam sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan sosiologis yang terekam secara komprehensif dalam proses turunnya wahyu selama periode kenabian. Al-Qur'an dan Sunnah tidak diturunkan dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi aktif dengan realitas budaya serta kesiapan mental masyarakat Arab (Shihab, 2002).

Dalam diskursus Ushul Fiqh, fenomena perubahan hukum ini dikristalisasikan melalui konsep naskh dan mansukh. Konsep ini hadir bukan sebagai indikasi adanya inkonsistensi dalam syariat Ilahiah, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip tadarruj fi al-tasyri' (penetapan hukum secara bertahap) and taysir (pemberian kemudahan) bagi mukallaf. Allah SWT melakukan amandemen terhadap ketentuan hukum tertentu guna memastikan bahwa transisi dari tradisi jahiliyah menuju tatanan tauhid berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan kejutan hukum yang memberatkan.

Namun, dalam praktiknya, diskursus mengenai nasikh dan mansukh sering kali memicu perdebatan metodologis yang tajam terkait hierarki dalil dan batas otoritas Sunnah dalam menganulir teks Al-Qur'an (al-Zuhaili, 1986). Pemahaman yang keliru terhadap kronologi turunnya ayat (asbabun nuzul) berisiko menyebabkan seorang mujtahid menetapkan fatwa berdasarkan hukum yang secara yuridis telah dihapus masa berlakunya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana mekanisme naskh memengaruhi proses istinbath hukum Islam melalui pendekatan perbandingan madzhab. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengurai benang merah antara teks yang statis and realitas yang dinamis, sehingga hukum Islam tetap relevan sebagai solusi problematika umat manusia (shalih likulli zaman wa makan).

2. KAJIAN TEORITIS

Secara etimologi, naskh memiliki makna yang beragam, di antaranya adalah al-izalah (menghilangkan), seperti kalimat nasakhat al-syams al-zhill yang berarti matahari menghilangkan bayang-bayang. Secara terminologi Ushul Fiqh, naskh didefinisikan sebagai pembatalan keberlakuan hukum syara' terdahulu oleh dalil syara' yang datang kemudian (al-Qattan, 2006). Nasikh adalah dalil yang menghapus, sedangkan mansukh adalah teks hukum yang dihapus masa berlakunya. Keberadaan naskh didasarkan pada argumen naqli yang eksplisit dalam Al-Qur'an: "Ayat mana saja yang Kami naskh-kan, atau Kami jadikan

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya..." (QS. Al-Baqarah: 106).

Fungsi utama naskh adalah sebagai solusi terhadap ta'arud al-adillah (kontradiksi antar dalil) (al-Ghazali, 1322 H). Jika dua dalil bertentangan dan tidak bisa dikompromikan (al-jam'u), maka ilmu naskh digunakan untuk menentukan dalil mana yang bersifat final berdasarkan urutan kronologis. Konsep ini berbeda secara fundamental dengan konsep taqyid (pada dalil mutlaq). Naskh mematikan hukum asal secara total atau sebagian untuk masa depan, sedangkan taqyid hanya membatasi ruang lingkup tanpa membatalkan hukumnya, seperti pembatasan perintah memerdekakan budak menjadi budak yang mukmin (al-Zarqa, 1998).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kategori studi pustaka (library research). Penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, melainkan pada penelusuran literatur, naskah, dan kitab-kitab Ushul Fiqh klasik maupun kontemporer. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis untuk mengkaji dalil-dalil syara' menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Selain itu, digunakan pula pendekatan historis (historical approach) untuk melacak kronologi turunnya wahyu (asbabun nuzul) dan konteks sosiopolitik saat itu, guna menentukan dalil mana yang datang lebih awal (mansukh) dan mana yang datang kemudian (nasikh). Data literatur yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara deskriptif-komparatif antarmadzhab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi dan Pembagian Naskh

Mekanisme naskh dalam hukum Islam diklasifikasikan ke dalam beberapa rumpun utama berdasarkan subjek dalil maupun waktu terjadinya. Berdasarkan subjek dalil, terjadi perbedaan tajam antar madzhab mengenai otoritas Sunnah dalam menaskh Al-Qur'an. Madzhab Syafi'i secara tegas menolak Al-Qur'an dinaskh oleh Sunnah karena perbedaan derajat kekuatan transmisi antara teks Al-Qur'an (qath'i) dan Sunnah (zhanni) (Asy-Syafi'i, 2011). Sebaliknya, Madzhab Hanafi membolehkan apabila hadis tersebut berstatus Masyhur atau Mutawatir karena dipandang memiliki kekuatan hukum yang setara.

Berdasarkan waktu dan konteks turunnya dalil, naskh dibagi menjadi tiga kategori teknis (As-Suyuthi, 2005): Naskh al-Hukm duna al-Tilawah: Hukumnya dihapus, namun teksnya tetap dibaca (contoh: masa iddah satu tahun dalam QS. Al-Baqarah: 240). Naskh al-Tilawah duna al-Hukm: Teksnya dihapus dari mushaf, namun ketentuan hukumnya tetap wajib

dilaksanakan (contoh: hukum rajam). Naskh al-Hukm wa al-Tilawah: Baik teks maupun hukumnya dihapus secara bersamaan dari ruang keberlakuan hukum.

Implikasi Naskh Terhadap Istinbath Hukum Ekonomi Syariah

Dalam proses penggalian hukum (*istinbath*), *naskh* berperan krusial dalam memastikan seorang *mujtahid* tidak menetapkan status hukum (seperti wajib, mubah, atau haram) berdasarkan teks atau dalil yang secara substansi hukumnya telah dianulir atau mengalami evolusi demi kemaslahatan.

Contoh nyata dari dinamika ini dapat dianalisis melalui tahapan pengharaman *khamr*, yang tidak hanya berimplikasi pada aspek fikih ibadah tetapi juga merekonstruksi total tatanan ekonomi masyarakat Arab kala itu. Pada awalnya, perdagangan dan konsumsi *khamr* merupakan komoditas ekonomi utama yang mubah dan mendatangkan keuntungan finansial (QS. An-Nahl: 67). Hukum ini kemudian mengalami proses *naskh* bertahap; mulai dari pergeseran nilai secara moral (QS. Al-Baqarah: 219), pembatasan waktu konsumsi demi efektivitas ibadah (QS. An-Nisa: 43), hingga puncaknya pada pelarangan total secara mutlak (QS. Al-Ma'idah: 90).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tahapan *naskh* pada kasus *khamr* ini adalah bentuk *gradualisme* (tasyri' bertahap) untuk mencegah guncangan ekonomi makro, memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk beralih ke komoditas yang halal, serta melakukan rekonstruksi terhadap konsep harta bernilai (*mal mutaqawwim*). Setelah ayat terakhir turun, *khamr* secara otomatis kehilangan legalitas hukumnya sebagai objek akad dagang (*ma'qud 'alaih*).

Tanpa instrumen ilmu *naskh mansukh*, proses *istinbath* hukum ekonomi syariah akan terjebak dalam ambiguitas epistemologis. Seorang *mujtahid* berisiko menyalahpahami ayat-ayat awal yang menyebutkan manfaat ekonomi *khamr* sebagai pembenaran untuk menghalalkan kembali investasinya di era modern, tanpa menyadari bahwa legalitas komersial atas komoditas tersebut telah dianulir (*mansukh*) secara total demi menegakkan kemaslahatan ekonomi Islam.

Studi Kasus Tahapan Naskh dalam Pengharaman Khamr

Pengharaman khamr merupakan prototipe terbaik dalam diskursus naskh-mansukh yang menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi psikologis dan sosiologis objek hukum (mukallaf). Pada masyarakat Arab jahiliyah, khamr adalah identitas budaya dan komoditas ekonomi utama. (Sauqi, 2020) Jika Allah SWT mengharamkannya secara instan, niscaya masyarakat akan melakukan penolakan masif. Oleh karena itu, amandemen hukum dilakukan dalam empat tahapan evolusi sosiologis:

Tahap Pertama: Pendekatan Persuasif (Informatif). Melalui QS. An-Nahl: 67, Allah memberikan isyarat bahwa khamr dan rezeki yang baik adalah dua hal berbeda. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa pembedaan istilah sakara (memabukkan) dan rizqan hasanan (rezeki yang baik) secara implisit mensinyalir bahwa khamr tidak bernilai baik, meskipun status hukumnya saat itu masih mubah. (Sauqi, 2024)

Tahap Kedua: Timbangan Maslahat dan Mafsadat. Turunnya QS. Al-Baqarah: 219 menegaskan bahwa dosa dari khamr dan judi lebih besar daripada manfaatnya. (Sauqi, 2024) Berdasarkan analisis Ibnu Katsir, pernyataan ini menasikh status 'kebolehan mutlak' menjadi 'kebolehan yang berisiko', sehingga menjauhkan hati para sahabat dari kebiasaan tersebut. (Sauqi, 2021)

Tahap Ketiga: Pembatasan Operasional (Naskh Parsial). Dipicu peristiwa seorang sahabat yang mabuk saat mengimami shalat, turunlah QS. An-Nisa: 43 yang melarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Pada tahap ini, terjadi naskh terhadap waktu penggunaan, di mana ruang gerak peminum dipersempit secara sistematis. (Sauqi Muhammad, Akhmad Rusydi, 2023)

Tahap Keempat: Pengharaman Total dan Permanen (Naskh Final). Setelah mentalitas umat siap, turunlah perintah final dalam QS. Al-Ma'idah: 90 yang memerintahkan untuk menjauhi (fajtanibuhu) khamr secara mutlak. (Sauqi Muhammad dan Iin Muyasarah, 2021) Penggunaan redaksi fajtanibuhu memiliki derajat hukum yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata 'diharamkan', karena mencakup larangan memproduksi, menjual, hingga mendistribusikannya. (Sauqi, 2021)

Metodologi Identifikasi Dalil Nasikh dan Mansukh

Menentukan suatu dalil sebagai nasikh atau mansukh tidak boleh didasarkan pada asumsi rasional semata, melainkan wajib memenuhi empat jalur ilmiah yang ketat (Zaidi, 1963): Keterangan Eksplisit dari Teks (Al-Nash al-Sharih): Pernyataan langsung dari Rasulullah SAW, seperti hadis ziarah kubur: "Dulu aku melarangmu berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah". Ijma' Sahabat: Kesepakatan para sahabat nabi mengenai suatu hukum yang tidak lagi diamalkan karena adanya dalil baru. Keterangan Historis (Al-Tarikh): Mengetahui kronologi melalui ilmu Asbabun Nuzul. Dalil periode Madaniyyah akan menaskh dalil periode Makkiyyah. Kontradiksi yang Tidak Dapat Dikompromikan: Jika jalur al-jam’u wa al-taufiq (kompromi) sudah tidak mungkin dilakukan pada dua dalil senilai yang bertolak belakang.

Perdebatan Epistemologis dan Relevansi Kontemporer

Meskipun mayoritas ulama (jumhur) menyepakati adanya naskh, Abu Muslim al-Ashfahani menolaknya secara teologis karena memandang Al-Qur'an bersifat sempurna dan

tidak mungkin mengalami pembatalan (QS. Fussilat: 42). Namun, jumhur ulama menyanggah pandangan ini dan menegaskan bahwa naskh bukanlah pembatalan atas kesalahan, melainkan perubahan instruksi karena berakhirnya masa maslahat hukum tersebut. Perdebatan ini sejatinya lebih bersifat semantik; al-Ashfahani menyebutnya sebagai takhshish (pengkhususan waktu) bukan penghapusan total.

Di era modern, prinsip naskh menjadi inspirasi bagi fleksibilitas hukum Islam (Mahfudh, 2011). Ulama kontemporer memandang naskh sebagai bukti bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan illat (sebab) and kemaslahatan, selama tetap berada dalam koridor Maqashid asy-Syariah. Pemikiran evolutif ini sangat relevan digunakan oleh lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merevisi fatwa lama jika ditemukan fakta medis atau sosial baru yang lebih akurat.

Selain itu, filosofi tadarruj (bertahap) yang diadopsi dari pola naskh dapat ditarik ke dalam ranah Legislative Drafting (pembentukan hukum nasional) di Indonesia. Dalam menerapkan regulasi publik yang sensitif—seperti transisi energi atau pelarangan kantong plastik—pemerintah tidak bisa langsung menerapkan sanksi pidana secara instan. Diperlukan tahapan sosialisasi, pembatasan ruang gerak, hingga pelarangan total demi meminimalkan gejolak sosial. Ini merupakan manifestasi 'Naskh Sosiologis' yang elastis dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Naskh dan mansukh merupakan instrumen metodologis yang fundamental dalam Ushul Fiqh untuk menyelaraskan dalil-dalil syar'i yang tampak kontradiktif (ta'arud al-adillah). Secara konseptual, konsep ini mencerminkan karakteristik hukum Islam yang gradual (tasyri') dan akomodatif terhadap dinamika kemaslahatan umat. Penggantian suatu ketentuan hukum lama dengan ketentuan baru membuktikan bahwa syariat tidaklah statis, melainkan responsif terhadap konteks sosial dan waktu sepanjang masa turunnya wahyu. Secara praktis, pemahaman yang mendalam terhadap naskh berimplikasi langsung pada akurasi istinbath hukum. Tanpa penguasaan disiplin ini, seorang mujtahid berisiko menetapkan fatwa berdasarkan hukum yang sudah tidak relevan atau sudah dihapus masa berlakunya.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian ini pada aspek digitalisasi pelacakan kronologi teks dalil (asbabun nuzul dan asbabul wurud) berbasis komputasi untuk memudahkan para mufti kontemporer. Selain itu, para akademisi hukum nasional disarankan untuk lebih mendalami prinsip tadarruj hukum ini sebagai pisau analisis dalam merancang regulasi perundang-undangan nasional yang minim resistensi sosiologis.

DAFTAR REFERENSI

Al-Ghazali, I. (1322 H). Al-Mustashfa. Mesir: Al-Amiriyah.

Al-Qattan, M. (2006). Studi Ilmu-Ilmu Qur'an. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Zarqa, M. (1998). Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

As-Suyuthi. (2005). Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Kairo: Dar al-Turath.

Asy-Syafi'i, M. I. (2011). Ar-Risalah. (Terjemahan Sahal Mahfudh). Pati: Pesantren Maslakul Huda.

Faruq, U. A., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. Jurnal Pendidikan Islam, 1(3), 1-12. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414.

Jurnal Nahdlatul Ulama (JNU). (2020). Evolusi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Nahdlatul Ulama (JNU), 4(2), 15-30.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). Tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Kemenag RI.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU. (2015). Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Umat. Jakarta: LTN NU.

Mahfudh, S. (2011). Nuansa Fiqh Sosial. Pati: Pesantren Maslakul Huda.

Sauqi Muhammad (2020). Fiqih Muamalah. Pena Persada.

Sauqi Muhammad (2021). Fiqih Muamalah Kontemporer. Pena Persada.

Sauqi Muhammad (2021). Hadits-Hadits Ekonomi Syariah. CV. Pena Persada.

Sauqi Muhammad (2024). Fiqh al-Muamalat Wa Adillatuh. CV. Pena Persada.

Sauqi Muhammad, A. R. (2024). Nilai-Nilai Quran Dan Hadis Dalam Praktik Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati. Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 18(4).

Sauqi Muhammad, Akhmad Rusydi, M. (2023). Metode Ijtihad Syafi'iyyah Oriented Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(4).

Sauqi Muhammad, I. M. (2021). Literacy Of Sharia Banking Contracts: Increasing Sharia Contract Understanding Of Islamic Bording Scool Students In Raudhatunnasyi'in Banjarbaru Masyarakat. AMALA Jurnal Pengabdian Kepada, 2(1).

Shihab, Q. (2002). Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Taufiq, I. (2020). Beragamnya Cara Pandang Manusia Berakal dalam Tinjauan Normatif. Jurnal Intelektual Ushuliyah, 5(1), 45-58.

Yafie, K. A. (1994). Menggagas Fiqh Sosial. Jakarta: Forum Sebelas.

Zaidi, A. M. (1963). An-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an. Kairo: Dar al-Fikr.